



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 08 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Menimbang** :
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 16 Tahun 2013;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 39 Tahun 2012;

24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 01);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44);

38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25);
42. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17);
43. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28);
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32);
46. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
47. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 42);
48. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);
49. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
50. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 23);

51. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 07);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan	
a. semula	Rp 505.153.148.508,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 59.581.082.234,91</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 564.734.230.742,91
2. belanja:	
a. semula	Rp 529.985.361.456,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 61.720.652.683,51</u>
jumlah belanja setelah perubahan	Rp 591.706.014.139,51
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (26.971.783.396,60)
3. pembiayaan:	
a. penerimaan	
1) semula	Rp 42.422.212.948,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.049.570.448,60</u>
jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp 44.471.783.396,60
b. pengeluaran	
1) semula	Rp 17.590.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp (90.000.000,00)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 17.500.000.000,00
sisa Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 26.971.783.396,60
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah	
1) semula	Rp 51.343.071.086,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.620.306.466,91</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 60.963.377.552,91

b. dana perimbangan	
1) semula	Rp 403.355.805.641,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.544.211.959,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp 421.900.017.600,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) semula	Rp 50.454.271.781,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.416.563.809,00</u>
jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 81.870.835.590,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. pajak daerah	
1) semula	Rp 14.068.944.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.232.416.596,00</u>
jumlah pendapatan asli setelah perubahan	Rp 17.301.360.596,00
b. retribusi daerah	
1) semula	Rp 11.642.392.285,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.603.063.520,00</u>
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 17.245.455.805,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) semula	Rp 10.129.732.191,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp (5.624.369.034,42)</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 4.505.363.156,58
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) semula	Rp 15.502.002.610,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.409.195.385,33</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 21.911.197.995,33
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	
1) semula	Rp 24.337.372.641,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.544.211.959,00</u>
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 42.881.584.600,00
b. dana alokasi umum	
1) semula	Rp 353.127.853.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp 353.127.853.000,00
c. dana alokasi khusus	
1) semula	Rp 25.890.580.000,00
2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp 25.890.580.000,00

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - 1) semula Rp 27.542.168.981,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 4.876.394.761,00
 - jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 32.418.563.742,00
 - b. dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - 1) semula Rp 20.900.002.800,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 26.086.674.048,00
 - jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 46.986.676.848,00
 - c. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
 - 1) semula Rp 2.012.100.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 453.495.000,00
 - jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp 2.465.595.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. belanja tidak langsung
 - 1) semula Rp 293.042.676.916,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 24.936.682.063,51
 - jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 317.979.358.979,51
 - b. belanja langsung
 - 1) semula Rp 236.942.684.540,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 36.783.970.620,00
 - jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 273.726.655.160,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja
- a. belanja pegawai
 - 1) semula Rp 255.837.035.260,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 18.700.157.837,51
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 274.537.193.097,51
 - b. belanja hibah
 - 1) semula Rp 25.181.486.000,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 3.448.905.000,00
 - jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 28.630.391.000,00
 - c. belanja bantuan sosial
 - 1) semula Rp 7.962.211.676,00
 - 2) bertambah/(berkurang) Rp 2.787.619.226,00
 - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 10.749.830.902,00

d. belanja bagi hasil		
1) semula	Rp	0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	0,00
e. belanja bantuan keuangan		
1) semula	Rp	2.061.943.980,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	2.061.943.980,00
f. belanja tidak terduga		
1) semula	Rp	2.000.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. belanja pegawai		
1) semula	Rp	64.158.684.431,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.348.108.044,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	75.506.792.475,00
b. belanja barang dan jasa		
1) semula	Rp	100.928.103.346,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>16.126.028.047,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	117.054.131.393,00
c. belanja modal		
1) semula	Rp	71.855.896.763,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9.309.834.529,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	81.165.731.292,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. penerimaan sejumlah	Rp	44.471.783.396,60
1) semula	Rp	42.422.212.948,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.049.570.448,60</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	44.471.783.396,60
b. pengeluaran sejumlah	Rp	17.500.000.000,00
1) semula	Rp	17.590.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(90.000.000,00)</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	17.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:		
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun	anggaran sebelumnya	
jumlah		Rp 43.750.948.052,60
1) Semula		Rp 41.701.377.604,00
2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp 2.049.570.448,60</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan		
anggaran tahun anggaran sebelumnya		
setelah perubahan		Rp 43.750.948.052,60
b. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1) semula		Rp 720.835.344,00
2) bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
jumlah penerimaan kembali		
pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp 720.835.344,00
c. penerimaan piutang daerah sejumlah		
1) semula		Rp 0,00
2) bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
jumlah penerimaan piutang daerah		
setelah perubahan		
d. penerimaan kembali atas		
penyertaan modal daerah sejumlah		Rp 0,00
1) semula		Rp 0,00
2) bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
jumlah penerimaan kembali atas penyertaan		
modal daerah setelah perubahan		Rp 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. pembentukan dana cadangan sejumlah		Rp 17.500.000.000,00
1) semula		Rp 17.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
jumlah pembentukan dana		
cadangan setelah perubahan		Rp 17.500.000.000,00
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah		
jumlah		Rp 0,00
1) semula		Rp 0,00
2) bertambah/(berkurang)		<u>Rp 0,00</u>
jumlah penyertaan modal (investasi)		
pemerintah daerah setelah perubahan		Rp 0,00
b. pembayaran kewajiban daerah sejumlah		
1) semula		Rp 90.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)		<u>Rp (90.000.000,00)</u>
jumlah pembayaran kewajiban daerah		
setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Untuk keperluan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. lampiran II ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi satuan kerja perangkat daerah;

3. lampiran III rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, program dan kegiatan;
5. lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. lampiran VII laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. lampiran VIII daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. lampiran IX daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan.
pada tanggal : 25 Oktober 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013, NOMOR 08

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH.MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007